



NOTA KESEPAHAMAN

(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0310/SSD

TENTANG

**PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN SERTA PENINGKATAN KEDISIPLINAN, KEMAMPUAN PERSENJATAAN
DAN BELA DIRI BAGI ORGANIK LAPAS NARKOTIKA KOTA SAWAHLUNTO**

DI KOTA SAWAHLUNTO

Muaro Sijunjung, 29 Maret 2016

NOTA KESEPAHAMAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER (KODIM) 0310/SSD

TENTANG

PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN SERTA PENINGKATAN KEDISIPLINAN, KEMAMPUAN SENJATA RINGAN DAN BELA DIRI BAGI ORGANIK LAPAS NARKOTIKA DI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : W3.PAS.11.PK.01.08.03- Tahun 2016
NOMOR : B / / III / 2016

Pada hari ini Selasa tanggal dua Puluh Sembilan bulan Maret tahun dua ribu enam belas (29-03-2016), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Badarudin,AMD.IP,SH,MH adalah Pejabat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, yang berkedudukan di Sawahlunto, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sawahlunto, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Letkol Inf Zusnan Hadi Hudaya, S.I.P adalah Komandan Kodim 0310/SSD, yang berkedudukan di Jalan Prof M.Yamin SH Muaro Sijunjung, bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0310/SSD, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adanya rasa keprihatinan akan semangat kebangsaan dan bela negara yang telah mendangkal terutama bagi kalangan warga binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto.
- Bahwa berkurangnya pola sikap dan pola perilaku warga binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga memiliki keyakinan akan hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela Bangsa dan Negara.
- Bahwa untuk meningkatkan semangat rasa kebangsaan dan bela negara tersebut PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan rencana kerjasama di antara PARA PIHAK ke dalam suatu kesepakatan kerja sama yang akan ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama (MoU) yang untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dibuat untuk bekerjasama dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto dengan tujuan untuk membentuk pola sikap dan perilaku serta karakter Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto terhadap kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto memiliki keyakinan akan hak, kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara yang rela berkorban untuk membela bangsa dan Negara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam peningkatan wawasan kebangsaan dan rasa bela negara bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Cabang Rumah Tangga Tahanan Negara Kementerian Hukum dan HAM Kota Sawahlunto dengan prinsip saling menguntungkan, antara lain mencakup:

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945;
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sijunjung dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945;
3. Pelatihan khusus kepada personel jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kota Sawahlunto.

Pasal 3

WUJUD KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* dengan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 2 diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara kedua belah pihak, yang akan diaplikasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menanamkan sikap dan perilaku cinta tanah air bagi setiap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto dan rela berkorban bagi bangsa dan negara sesuai dengan nilai nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
2. Meningkatkan kesadaran dan peran serta Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Kota Sawahlunto dalam usaha pembelaan negara, dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

3. Memberikan pembinaan terhadap personel Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kota Sawahlunto dalam bentuk peningkatan dan kemampuan persenjataan serta beladiri.

Pasal 4 TINDAK LANJUT

1. Untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini, KEDUA BELAH PIHAK sepakat akan mewujudkannya dalam bentuk pembinaan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan Wawasan Nusantara dan rasa kebangsaan terhadap warga binaan lembaga kemasyarakatan serta pemberian pelatihan khususnya kepada personel jajaran Kementerian Hukum dan HAM Kota Sawahlunto berupa kegiatan peningkatan kedisiplinan, pengetahuan-pengetahuan senjata, peningkatan kemampuan menembak serta bela diri.
2. Tentang tatacara pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam bentuk rencana latihan sesuai dengan Protap yang berlaku di lingkungan militer dan Kementerian Hukum dan HAM Kota Sawahlunto.
3. Apabila dalam waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak ditindaklanjuti dengan kerjasama dalam bentuk aplikasi sebagaimana dimaksud pasal 3 Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Masing-masing pihak memerintahkan jajarannya di tingkat Kota Sawahlunto untuk melaksanakan wawasan kebangsaan dan pengetahuan persenjataan dan beladiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun, setiap tahun diadakan evaluasi.

1. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 di atas dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang maksud tersebut, dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
2. Dalam hal diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahui dan atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 1.

**Pasal 6
PEMBIAYAAN**

Biaya yang dikeluarkan akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* ini dibebankan kepada sumber-sumber pembiayaan yang sah dan tidak mengikat dari PIHAK PERTAMA.

**Pasal 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KALAPAS NARKOTIKA SAWAHLUNTO,



[Signature]
Badarudin, AMD.IP,SH,MH.
NIP. 197508251999021001

PIHAK KEDUA
KOMANDAN KODIM 0310/SSD,



[Signature]
Zuhair Hadi Hudaya, S.I.P
Letnan Kolonel Inf NRP 11970034270375

SAKSI-SAKSI :

1. Lili Reni, S.Sos
NIP. 19731015 199403 2 001
2. Hendra
Kapten KAV NRP 2910021600671

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*